



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37/Permentan/OT.140/7/2011  
TENTANG  
PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 telah ditetapkan Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian, dan untuk meningkatkan pelayanan dalam kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture* (Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4612);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran, dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4498);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/ OT.140/3/2009 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pengalihan Material (*Material Transfer Agreement*);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Kpts/HK.310/8/2010 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Plasma Nutfah Tanaman yang selanjutnya disebut Sumber Daya Genetik Tanaman (SDG) adalah materi genetik dari tanaman yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
- b. Eksplorasi SDG yang selanjutnya disebut Eksplorasi adalah kegiatan pencarian dan pengumpulan, yang kemudian diikuti dengan identifikasi, karakterisasi, dokumentasi, dan evaluasi.
- c. Kebun Koleksi adalah kebun yang digunakan untuk mengoleksi SDG dalam bentuk hidup.
- d. Kesepakatan bersama (*Mutually Agreed Term*) adalah ketentuan yang disepakati antara Pemilik atau Kuasanya dan Pemohon.
- e. Koleksi SDG yang selanjutnya disebut Koleksi adalah kegiatan pengumpulan yang diikuti dengan penyimpanan dan pemeliharaan SDG hasil eksplorasi, baik dalam bentuk materi maupun informasi SDG.
- f. Materi genetik adalah bahan dari tanaman, termasuk materi proporsi reproduktif dan vegetatif, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas). Materi genetik dapat berwujud DNA, serbuk sari, jaringan tanaman, stek, bagian tanaman, biji dan/atau tanaman utuh.
- g. Pelestarian SDG yang selanjutnya disebut Pelestarian adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan dan keanekaragaman SDG dalam kondisi dan potensi yang memungkinkannya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.
- h. Pemanfaatan adalah serangkaian kegiatan pemasukan dan pengeluaran SDG untuk penelitian dan koleksi.
- i. Pemasukan adalah serangkaian kegiatan memasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian dan/atau pemuliaan.
- j. Pemandahan SDG adalah pemindahan suatu kebun koleksi SDG ke tempat lain dengan tujuan penyelamatan SDG.
- k. Pemuliaan tanaman yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.
- l. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- m. Pengeluaran SDG yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah serangkaian kegiatan membawa dan/atau mengirimkan SDG ke luar wilayah Republik Indonesia dalam rangka tukar-menukar untuk kepentingan penelitian dan/atau pemuliaan.

- n. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) adalah persetujuan akses SDG dari Pemilik atau Kuasanya kepada Pemohon.
- o. Perjanjian Pengalihan Materi (*Material Transfer Agreement/MTA*) adalah perjanjian yang disetujui oleh pemberi dan penerima dalam rangka pengalihan SDG.
- p. Bank SDG atau tempat penyimpanan SDG yang selanjutnya disebut tempat penyimpanan adalah tempat untuk menyimpan SDG secara *in vitro* baik dalam bentuk benih, serbuk sari, kultur jaringan maupun *cryopreservation*.
- q. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTTP adalah unit kerja Organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada perorangan, instansi pemerintah, dan badan hukum dalam pelestarian dan pemanfaatan SDG.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pelestarian dan pemanfaatan SDG serta menjamin keberlanjutan pembangunan pertanian.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pelestarian dan pemanfaatan SDG.

## BAB II PELESTARIAN SUMBER DAYA GENETIK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Pelestarian dapat dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, kebun koleksi, dan tempat penyimpanan SDG.

#### Pasal 5

Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh perorangan, instansi pemerintah, atau badan hukum.

### Bagian Kedua Eksplorasi

#### Pasal 6

- (1) Eksplorasi oleh perorangan atau badan hukum dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pemuliaan.

#### Pasal 7

- (1) Eksplorasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di bidang penelitian dan/atau pemuliaan.
- (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan izin dari Menteri.

#### Pasal 8

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atas nama Menteri.

#### Pasal 9

- (1) Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 oleh pihak asing dapat dilakukan untuk kerjasama penelitian.
- (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan didampingi oleh peneliti yang diusulkan pemohon dan disetujui oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

#### Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) perorangan atau badan hukum wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala PPVTPP sesuai formulir model-01.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan sebagai berikut:
  - a. nama dan alamat lengkap pemohon;
  - b. status pemohon (perorangan/badan hukum);
  - c. akta pendirian dan perubahannya;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. tujuan keperluan eksplorasi SDG;
  - f. ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan;
  - g. jenis dan jumlah SDG yang dicari;
  - h. lokasi eksplorasi SDG yang dituju;
  - i. fasilitas yang dimiliki;
  - j. metode eksplorasi;
  - k. jangka waktu eksplorasi yang akan dilakukan; dan
  - l. PADIA dan Kesepakatan Bersama (*Mutually Agreed Term/MAT*) dari pemerintah daerah atau ketua adat/suku sesuai formulir model-02.
- (3) Untuk eksplorasi oleh pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 selain melengkapi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
  - a. keterangan instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau perorangan warga negara asing yang menjadi mitra kerja pemohon; dan
  - b. naskah kerjasama mengenai eksplorasi antara pemohon dengan mitranya.

#### Pasal 11

- (1) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen dan memberikan jawaban menunda, menolak, atau menerima.
- (2) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum lengkap.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Kepala PPVTPP kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penundaan.
- (4) Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).